



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

MUHAMMAD RAFI'I BIN TJITRA, tempat dan tanggal lahir, Tanjung, 27 Mei 1976 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT.005, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;
melawan

MURHASANAH BINTI SURIANSYAH, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 01 Januari 1975 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dahulu di RT.005, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.250/Pdt.G/2023/PA.Tgt



dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2023;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Termohon, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon serta tidak bertentangan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.250/Pdt.G/2023/PA.Tgt



dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Tgt tanggal 8 Mei 2023 oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 830,000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shaffar 1445 Hijriah oleh Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.250/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	710.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).